



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Alamat: Jl. Kelapa Gading, Wae Kesambi – Desa Batu Cermin, Kec. Komodo – Labuan

Laman : <https://manggarai Barat.bawaslu.go.id>,

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR: 255/HK.01.01/K.NT-09/11/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 November 2023 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat,

Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum, Organisasi Kemasyarakatan Anti Fitnah Indonesia serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum, Organisasi Kemasyarakatan Anti Fitnah Indonesia serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Pengawasan Isu-Isu Negatif, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum, Organisasi Kemasyarakatan Anti Fitnah Indonesia serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat di lingkungan Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Perbawaslu No 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum, Organisasi Kemasyarakatan Anti Fitnah Indonesia serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan november s/d desember 2023 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkandi : Labuan Bajo

PadaTanggal: 02 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

KETUA,



MARIA MAGDALENA. S. SERIANG, SH

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
Nomor: 255/HK.01.01/K.NT-09/11/2023
Tanggal : 02 November 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Maria Magdalena. S. Seriang, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
2.	Frumensius Menti, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Penanggung Jawab
KETUA			
3.	Muhamad Hamka	Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Ketua
SEKRETARIS			
4.	Marselinus Patut,SH	Korsek Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Sekretaris

ANGGOTA			
5.	Vinsensius Hardi Bagus, S.I.P.	PS. KANIT IDIK III SATUAN RESKRIM POLRES Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
6.	I Nengah Ruspa	Babinsa ramil Kodim 1612 Manggarai	Anggota
7.	John sihobing	Anggota Wilayah BIN (BINDA) Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
8.	Praja Pangestu,SH	Jakasa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
9.	Yoseph Tala,S.Pi	Kabid Wasnas Kesbangpol Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
10.	Yohanes Fortunatus, S.Sos.	Analisis Kebijakan Dinas infokom Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
11.	Arianto Wahyudi	Anggota Wilayah BIN (BINDA) Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
12.	Boby Adi Hartanto, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
13.	Harlianus Sony Kurniawan, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
14.	Rainaldis Fatma Sari, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

KETUA,



MARIA MAGDALENA. S. SERIANG, SH

